



**P U T U S A N**

**Nomor 2807/Pdt.G/2011/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh **PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**"; -

**M e l a w a n :**

**TERMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan SD, pekerjaan buruh, terakhir bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan ; -

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 05 Desember 2011 dengan register perkara nomor 2807/Pdt.G/2011/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2005 yang



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor 477/33/IX/2005 tertanggal 17 September 2005);-

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  1 tahun 1 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum di karuniai anak ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak tanggal 15 Oktober 2007 tanpa sebab yang jelas serta tanpa sepengetahuan/izin Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon entah kemana perginya sampai dengans ekarang sudah berjalan selama sekitar 4 tahun 2 bulan Termohon sudah tidak pernah kembali lagi pada Pemohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI ;-
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Teremohon sudah tidak mempedulikan Pemohon lagi telah membiarkan dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;-
5. Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari Termohon melalui keluarganya namun pihak keluarga Termohon tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya Termohon dengan jelas dan pasti ;-
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka siding;



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-

PRIMAIR ; -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :-

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Kabupaten Tegal, berdasarkan relaas panggilan Nomor: 2424/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 08 Desember 2011 dan tanggal 09 Januari 2012 ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat ; -

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 010344/0183, tanggal 20 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ; -

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 477/33/IX/2005, tanggal 17 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.2 ; -

3. Surat Keterangan Nomor 141/220/XI/2011, tanggal 03 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut diberi tanda P.3 ;

**B. Bukti Saksi ; -**

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2005; -
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, sampai sekarang sudah lebih dari 4 (empat) tahun lebih ; -
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak



berhasil dikarenakan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas ;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu ;-
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama sekitar lebih dari 1 (satu) tahun akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, sampai sekarang sudah sekitar 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan ;-
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas ;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ; -

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya yang hingga kini mencapai sekitar 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan ; -

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka ternyata Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Termohon sebelum dinyatakan ghaib bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 September 2005 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdsasarkan bukti P.3 maka ternyata Termohon telah pergi dari xxxxx Kabupaten Tegal dan tidak pernah kembali dan sampai saat ini sudah sekitar 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan lamanya ;





Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan lamanya ; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 17 September 2005 ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan lamanya, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat





dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

qvnì ìvpÂ tnÛ⁻ ÿ«Ö øzcÛ⁻ ⁀uÝSì ÿªä

Artinya: " Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

#### **M E N G A D I L I**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000.- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI.**

**Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.**

**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**

Panitera Pengganti,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MUNDZIR, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	- Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	- Rp. 140.000,-
4. Biaya Redaksi	- Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	- Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 231.000,-</b>

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal: .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)